

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEMALANG
Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1119

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut: Pasal 63 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
2.	Objek	Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 (1) Obyek Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/ pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
		Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut: Pasal 64 (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak Swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Ketentuan Bagian Kedua Pasal 66 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: Pasal 66 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan dan penyediaan fasilitas khusus. (2) Dihapus. (3) Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009																		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Ketentuan Pasal 68 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut: Pasal 68 (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis bangunan berupa pelataran, los, kios dan fasilitas khusus yang disediakan sesuai luas dan jangka waktu pemakaian. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Dihapus.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009																		
		Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Ketentuan Lampiran III berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009																		
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 70%;">KEGIATAN</th> <th style="width: 25%;">RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri</td> <td>10.000/ bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan</td> <td>5.000/ bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan</td> <td>2.000/ bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	KEGIATAN	RETRIBUSI (Rp)	1	2	3	1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan:			a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	10.000/ bulan		b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	5.000/ bulan		c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	2.000/ bulan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
NO	KEGIATAN	RETRIBUSI (Rp)																				
1	2	3																				
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan:																					
	a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri	10.000/ bulan																				
	b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan	5.000/ bulan																				
	c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan	2.000/ bulan																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		2. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah niaga di perkotaan maupun pedesaan: <ul style="list-style-type: none"> a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan 3. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah di tempat pendidikan dan perkantoran negeri/swasta : <ul style="list-style-type: none"> a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan 4. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah perdagangan, di pusat pertokoan, swalayan, rumah makan: <ul style="list-style-type: none"> a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa/Pedesaan 5. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemusnahan sampah industri, di rumah sakit, hotel, pabrik:	25.000/ bulan 20.000/ bulan 10.000/ bulan 50.000/ bulan 25.000/ bulan 15.000/ bulan 50.000/ bulan 30.000/ bulan 15.000/ bulan		
		<ul style="list-style-type: none"> a. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri b. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan c. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak kampung/Desa / Pedesaan 6. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan/ atau pemusnahan sampah pada komplek perumahan tertata <ul style="list-style-type: none"> 7. Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan/atau Pemrosesan sampah di pasar, desa dan kelurahan 8. Penggunaan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan 9. Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal/sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut : 	200.000/ bulan 150.000/ bulan 100.000/ bulan 10.000/ bulan 500/m ³ 10.000/ m ³		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan																																				
			1) Terminal : a) Kios b) Di Pelataran toko 2) Sub Terminal : a) Kios b) Di Pelataran toko 3) Kamar mandi dan/atau WC di lingkungan terminal dikenakan retribusi 4) Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut : a) Bus b) Microbus c) Angkutan Kota/Pedesaan	500/ hari 500/ hari 500/ hari 500/ hari 1.000/hari 500 sekali/hari 500 sekali/hari 500 sekali/hari																																					
		Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga Ketentuan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009																																				
		LAMPIRAN II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR <table border="1" data-bbox="594 919 1427 1472"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 919 655 1024">NO</th> <th data-bbox="655 919 1123 1024">OBJEK</th> <th data-bbox="1123 919 1427 1024">TARIF RETRIBUSI (Rp)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="594 1024 655 1065">1</th> <th data-bbox="655 1024 1123 1065">3</th> <th data-bbox="1123 1024 1427 1065">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 1065 655 1105">1.</td> <td data-bbox="655 1065 1123 1105">Los :</td> <td data-bbox="1123 1065 1427 1105">600/m²/hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1105 655 1146">2.</td> <td data-bbox="655 1105 1123 1146">Kios :</td> <td data-bbox="1123 1105 1427 1146">750/m²/hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1146 655 1187">3.</td> <td data-bbox="655 1146 1123 1187">Pelataran :</td> <td data-bbox="1123 1146 1427 1187"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1187 655 1227"></td> <td data-bbox="655 1187 1123 1227">a. Pedagang</td> <td data-bbox="1123 1187 1427 1227">400/m²/hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1227 655 1268"></td> <td data-bbox="655 1227 1123 1268">b. Event/promosi/hiburan</td> <td data-bbox="1123 1227 1427 1268">10.000/m²/hari</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1268 655 1308"></td> <td data-bbox="655 1268 1123 1308">c. Kendaraan yang memasuki wilayah pasar :</td> <td data-bbox="1123 1268 1427 1308"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1308 655 1349"></td> <td data-bbox="655 1308 1123 1349">- Sepeda</td> <td data-bbox="1123 1308 1427 1349">500/unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1349 655 1390"></td> <td data-bbox="655 1349 1123 1390">- Sepeda motor roda dua/tiga</td> <td data-bbox="1123 1349 1427 1390">1.000/unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1390 655 1430"></td> <td data-bbox="655 1390 1123 1430">- Dokar</td> <td data-bbox="1123 1390 1427 1430">1.500/unit</td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1430 655 1472"></td> <td data-bbox="655 1430 1123 1472">- Mobil</td> <td data-bbox="1123 1430 1427 1472">2.000/unit</td> </tr> </tbody> </table>		NO	OBJEK	TARIF RETRIBUSI (Rp)	1	3	4	1.	Los :	600/m ² /hari	2.	Kios :	750/m ² /hari	3.	Pelataran :			a. Pedagang	400/m ² /hari		b. Event/promosi/hiburan	10.000/m ² /hari		c. Kendaraan yang memasuki wilayah pasar :			- Sepeda	500/unit		- Sepeda motor roda dua/tiga	1.000/unit		- Dokar	1.500/unit		- Mobil	2.000/unit	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009
NO	OBJEK	TARIF RETRIBUSI (Rp)																																							
1	3	4																																							
1.	Los :	600/m ² /hari																																							
2.	Kios :	750/m ² /hari																																							
3.	Pelataran :																																								
	a. Pedagang	400/m ² /hari																																							
	b. Event/promosi/hiburan	10.000/m ² /hari																																							
	c. Kendaraan yang memasuki wilayah pasar :																																								
	- Sepeda	500/unit																																							
	- Sepeda motor roda dua/tiga	1.000/unit																																							
	- Dokar	1.500/unit																																							
	- Mobil	2.000/unit																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan	
		4.	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil box/pick up/truck engkel - truck gandeng/trailer <p>Hewan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hewan besar b. Hewan sedang c. Hewan kecil 	<p>3.000/unit</p> <p>5.000/unit</p> <p>6.000/ekor/hari</p> <p>2.500/ekor/hari</p> <p>500/ekor/hari</p>		
8.	Wilayah Pemungutan	-		-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>Ketentuan Pasal 104 diantara ayat (2) disisipi 1 ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2a) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 		<p>Ketentuan Pasal 104 diantara ayat (2) disisipi 1 ayat baru yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2a) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan secara manual maupun elektronik. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran. <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 104 ayat (4) disempurnakan dengan mengubah kata "dan" menjadi "dari".</p>	
10.	Sanksi: <ul style="list-style-type: none"> a. Administratif b. Pidana 	-		-	-	
11.	Penagihan	-		-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-		-	-	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pematang.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 10 November 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala